



P U T U S A N
Nomor : 71 - K / PM.III-12 / AD / IV / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIANTO.
Pangkat / NRP : Kopda / 31980707510278.
Jabatan : Tabak Mori Ton Ban Kipan C.
Kesatuan : Yonif-515/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Kec. Tanggul Kab Jember.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 515 /9/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 dari Danyonif 515 /9/2 Kostrad selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/8/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/K/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /65/K/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI- AD

- c. Mohon Terdakwa ditetapkan untuk ditahan.

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014.

- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer kabur (Obscure libble).

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Surat Dakwaannya terdapat kekeliruan antara lain:

- Surat Dakwaan mengesampingkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 KUHP.
- Duduk perkara Surat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara tidak cukup bukti.
- Bahwa terhadap pembuktian ini Penasehat Hukum memberikan tanggapannya sebagai berikut:
- Terhadap keterangan para saksi.
 - Terhadap keterangan Terdakwa.
 - Pemeriksaan Urine Terdakwa tidak bersifat Pro Justitia.
 - Terhadap Alat Bukti Surat yang bersifat Pro Justitia.

3). Unsur Pidana tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memutus :

1). Primair :

- 1). Menerima nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya.
- 2). Menyatakan Perkara Terdakwa Kopda Suprianto NRP.31980707510278 Ta Yonif 515/9/2 Kostrad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Batal Demi Hukum dan
- 3). Membebaskan Terdakwa Kopda Suprianto NRP.31980707510278 Ta Yonif 515/9/2 Kostrad dari Tuntutan (Vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya.

b. Subsidair :

- 1). Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Kopda Suprianto NRP.31980707510278 Ta Yonif 515/9/2 Kostrad tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.
- 2.) Memulihkan hak-hak Terdakwa Kopda Suprianto NRP.31980707510278 Ta Yonif 515/9/2 Kostrad dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya, dan
- 3). Membebaskan biaya perkara kepada negara.

c. Atau Lebih Alternatif lagi

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau Majelis Hakim Hakim Pengadilan Militer III-12 yang bersidang dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan-I bersama Serma Fendik Putro Yugo (saksi-2). Sdr. Supriyadi dan sdr. Lora Muki sudah memenuhi unsur sebagai pengguna untuk diri sendiri dan tidak perlu dipermasalahkan karena sesuai bunyi pasal tersebut unsur untuk diri sendiri sudah terpenuhi dan terbukti walaupun pada saat menggunakan Narkotika Golongan-I tersebut secara bersama-sama.
- b Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer secara tunggal sudah tepat karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan-I berupa sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri.
- c Bahwa duduk perkara yang disusun oleh Oditur Militer baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan sangat menunjukkan adanya persesuaian antara peristiwa pidana yang terjadi satu sama lainnya.
- d Bahwa fakta persidangan keterangan sdr. Eka Pipit Susilowati (saksi-1) sesuai dengan ketentuan pasal 173 ayat (4) UURI No.31 Th.1997, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian keadaan tertentu.
- e Bahwa keterangan sdr. Erwan Widiyanto, ST. (saksi-5) selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Lab Kesehatan lingkungan Jember dalam fakta persidangan segala tindakan yang dilakukan oleh saksi-5 sudah bersifat Pro Justitia karena Unit Pelaksana Teknis Lab Kesehatan Lingkungan Jember berada dibawah naungan Departemen Kesehatan RI dan selaku perpanjangan tangan dari Departemen Kesehatan RI yang berada di daerah.
- f Bahwa dalam perkara ini alat bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan darah dan urine yang diterbitkan oleh UPT Lab. Kesehatan Lingkungan Jember No.312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 sudah bersifat Pro Justitia
- g Bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU RI no.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dipersidangan termasuk juga keterangan saksi yang dibacakan apabila sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum.
- h Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang didukung oleh alat bukti yang dihadirkan dalam fakta persidangan berupa, Keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat.
- i Bahwa dengan ucapan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sudah semakin memperjelas dan memperperang bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Pleidoi tanggal 04 Juni 2015 mohon dianggap telah tertuang dan terbaca kembali dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, oleh karenanya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa Kopda Suprianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkotika, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 empat belas dan pada bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas dan bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Kec. Umbulsari Kab. Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam Jaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada tahun 2001 di mutasikan di Yonif 515/912 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkana ini berpangkat Kopda NRP 31980707510278 Jabatan Tabak Mori Ton Ban Kipan C.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Serma Fendik Putro Hugo pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 di Terminal Tawang Alun Jember.

c. Bahwa pada akhir bulan Februari 2014 di saat Terdakwa dan Saksi -2 Sdri. Eka Pipit Susilowati bersama anaknya menginap di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Dsn Tegalsari Rt. 002 Rw 004 Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi-2 akan tidur melihat Terdakwa sedang mengobrol di Teras di rumah orang tua Saksi-2 bersama beberapa keluarga dan tetangga selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib anak pertama Saksi-2 atas nama Sdri. Eka Dafa umur 4,5 Tahun bangun dari tidur menuju ke tempat Terdakwa di ruang itu kemudian Saksi-2 ikut bangun dan mengikuti anaknya menuju ke ruang tamu setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi-2 melihat Bong / alat hisap Narkotika Gol-1 jenis Sabu yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap kaki Tiga terdapat dua sedotan plastik berwarna putih selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "botol apa ini pa, kok kayak alat isap narkotika gol-1 jenis sabu " dan dijawab oleh Terdakwa "bukan alat isap sabu, cuman saya bikin alat kayak gini dari pada diam " kemudian Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa "awas lo pa jangan sampai menggunakan narkotika Gol-I jenis Sabu ingat anak-anak masih kecil " dan dijawab oleh Terdakwa "ya ma tidak mungkin saya menggunakan Narkotika Gol-I jenis Sabu ".

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-3 agar Terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Achmad Yani No.9 Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi-3 kemudian di suruh masuk ke dalam ruang tamu sudah menunggu Saksi-3 sambil memakai Narkotika Gol-I jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditawarkan Saksi-3 menghisap Narkotika Got-I jenis Sabu yang sudah disiapkan di dalam bong kemudian Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-3 dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan tiba-tiba bong tersebut terjatuh dan pecah selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tempat membeli alat hisap tersebut namun Serma Fendik Putro Yugo menyampaikan bong tersebut tidak ada masalah dalam membelinya tetapi bong tersebut pemberian dari kawan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dan pamit kepada Saksi-3 kembali ke Asmil Yonif 515/9/ 2 Kostrad.

e. Bahwa Tendakwa sebelum menikmati Narkotika Gol-I jenis Sabu Saksi-3 mengambil alat bong (botol yang terbuat dari kaca) kemudian diisi air kemudian di Ietakkan di atas pipet selanjutnya pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian.

f. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Gol-I jenis Sabu di saat sedang pulang ke Situbondo dan pernah singgah di rumah milik Sdr. Supriadi yang beralamat di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Sitobondo setelah tiba di rumah milik Sdr. Supriyadi kemudian ngobrol di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Supriyadi masuk ke dalam kamar selanjutnya keluar membawa pipet terbuat dari kaca yang berisikan Sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan membakarnya selanjutnya Sdr. Supriyadi menyuruh Terdakwa menghisapnya kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-I bersama Sdr. Supriyadi kemudian Terdakwa kembali pamit pulang ke rumahnya.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui Lora Mukit yang beralamat di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan tujuan berkonsultasi atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi Terdakwa kemudian Lora Mukit berjanji dan akan membantu permasalahan yang di alami Terdakwa namun setelah Terdakwa tunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi atau keputusan jalan keluar kemudian sekira pukul 07.00 Wib Lora Mukit menghampiri Terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang sudah berisi Narkotika Gol-I jenis Sabu setanjutnya Lora Mukit menghisap Bong tersebut sambil menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali setelah habis kemudian alat hisap tersebut di kemas oleh santrinya Lora Mukit.

h. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-6 Serka Bibit Suwanto dan Pelda Ponijan anggota Koramil Summersari Kodim 0824 Jember datang menjemput serta membawa Terdakwa ke rumahnya Saksi-3 untuk membicarakan masalah mobil milik Saksi-6 yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-6.

i. Bahwa selanjutnya disaat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 tiba-tiba Terdakwa oleh Saksi-5 Kapten Inf Supadiyana, Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Mujiyanto, Basi Intel Serka Besti dan Danru Provost Sertu Sujarwo kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu berdasarkan laporan dari Saksi-1 atas informasi isteri Terdakwa (Saksi-2 Sdri. Eka Pipit Susilowati) karena Terdakwa menyimpan Bong alat hisap Narkotika di rumahrya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib

Terdakwa di ambil urine dan darahnya oleh Dansi Kesehatan Yonif 515/9/2 Kostrad Serka Agus Harianto Amk atas perintah Saksi-5 selanjutnya sampel darah dan urine milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 Sdr. Erwan Widiyarto, ST selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan dari hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa positif mengandung Methamphatamina Narkotika GoI-1 jenis Sabu.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis Sabu-sabu klasifikasi Methamphatamina sesuai dengan Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003 serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakulcan oleh Saksi-3, Lora Mukit dan Sdr. Supriyadi adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena merasa ingin tahu merasakan narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dirumah saksi Fendik Putro Yugo pada tanggal 29 Mei 2014.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dirumah Supriyadi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dirumah Lora Mukit pada bulan Juni 2014.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Moh. Arif Muttaqin, Sag,SH,MH NRP.11000019891075 dan Letda Chk Dhion Aristha, SH, NRP 11110038000687 serta Serka M.A. Ponco. K, SH. NRP.21050147460983 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad Nomor : Sprin/47/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dan Nomor: Sprin/620/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan Surat Kuasa Hukum dari Terdakwa tertanggal 29 Juli 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 4 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : EKA PIPIT SUSILOWATI.
Pekerjaan : Perawat.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 04 Novemembr 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Jl. dr Subandi
Kec. Tanggul Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi sendiri dan dari hasil pernikahan tersebut saksi telah dikaruniai 3 orang anak.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Sdr. Lora Mukit maupun dengan saksi Serma Fendik Putro Yugo.
3. Bahwa pada akhir bulan Februari 2014 saat Saksi dan Terdakwa bersama anaknya menginap di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dsn Tegalsari Rt . 002 Rw 004 Ds Tegalsari Kec. Ambulu Kab . Jember.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi akan tidur, saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol di teras di rumah orang tua Saksi bersama beberapa keluarga dan tetangga selanjutnya sekira pukul 24. 00 Wib anak pertama Saksi atas nama Sdri. Eka Dafa umur 4,5 Tahun bangun dari tidur menuju ke tempat Terdakwa di ruang tamu kemudian Saksi ikut bangun dan menuju ke ruang tamu.
5. Bahwa ketika saksi berada diruang tamu Saksi melihat Bong / alat hisap Narkotika GoI-1 jenis Sabu yang terbuat dari botol plastic larutan penyegar cap kaki Tiga terdapat dua sedotan plastik berwarna putih berada diatas meja di depan Terdakwa.
6. Bahwa melihat hal ini kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa " **botol apa ini pa , kok kayak alat isap narkotika gol-1 jenis sabu "** dan dijawab oleh Terdakwa "**bukan alat isap sabu, cuman saya bikin alat kayak gini dari pada diam "** kemudian Saksi berpesan kepada Terdakwa "**awas lo pa jangan sampai menggunakan narkotika, ingat anak-anak masih kecil "** dan dijawab oleh Terdakwa "**ya ma tidak mungkin saya menggunakan Narkotika "**.
7. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa membuat bong sebagai alat hisap Narkotika Gol-1 jenis Sabu-sabu tersebut, kondisi Terdakwa badannya bertambah kurus, susah tidur dan dalam menghadapi permasalahan selalu tertutup yang tadinya selalu terbuka sama sekali setiap ada permasalahan.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dijemput orang tua Saksi di ajak ke Kec. Ampulu karena ada karnaval sehingga anak-anak Saksi diajak melihat karnaval, sedangkan Terdakwa tetap di rumah Asrama Yonif 515 Tanggul Jember dan Terdakwa akan menjemput Saksi beserta anak-anak pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 namun sampai dengan hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa tidak menjemputnya.
9. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Kopda Edi Santoso anggota Yonif 515/9/2 Kostrad datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Ambulu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab bahwa Terdakwa tidak ikut ke Ambulu selanjutnya Kopda Edi Santoso mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak masuk selama 3 (tiga) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Edi Susanto sebagai saksi memberitahukan kepada Kopda Edi bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membuat bong/alat hisap sabu dan setelah saksi berkata tersebut tak lama kemudian Kopda Edi Susanto kembali ke Kesatuannya.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu maupun bersama dengan saksi Serma Fendik Putro Yugo anggota Kodim 0824 Jember.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FENDIK PUTRO YUGO
Pangkat / NRP : Serma, NRP. 21950062551175
Jabatan : Ba Kodim 0824 Jember.
Kesatuan : Kodim 0624 Jember
Tempat, tanggal lahir : Jember, 25 November
1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL Ahmad Yani No. 9 Umbul Sari Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira 13.30 Wib di Terminal Tawang Alun Jember dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada saat Terdakwa pinjam uang untuk beli susu anaknya dan saksi beri Cuma-Cuma seratus ribu rupiah, yang kedua datang lagi untuk meminjam uang dan akhirnya saksi beri seratus ribu rupiah, yang ketiga Terdakwa datang dengan membawa mobil Xenia warna hitam minta tolong untuk digadaikan sehingga saksi tolong menggadaikan ketetangga saksi sebesar Rp.25.000.000.- dan yang keempat Terdakwa datang dalam keadaan tangan diborgol bersama-sama dengan saksi Serka Bibit untuk mengambil mobil milik saksi Serka Bibit.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika GoI-1 jenis sabu dan sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Serka Bibit Suwanto anggota Ramil III Sumbersari Kodim 0824 / Jember datang kerumah saksi dengan tujuan menyelesaikan permasalahan mobil.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jember Saksi tidak pernah menyediakan Narkotika Gol-1 jenis sabu serta tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa melainkan Saksi pergi belanja HP di Toko Gren Cell Jl. Jawa Jember.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan-1 jenis Sabu bersama Sdr. Fen Bambang Susanto di pinggir jalan raya di daerah pondok Dalem Kec. Tanggul Kab. Jember dan dalam BAP POM saksi mengatakan demikian karena saksi merasa tertekan dan bingung dituduh oleh Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dirumah saksi, sehingga saksi mengatakan sebagaimana yang ada dalam BAP POM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami sakit tulang ekor belakang dan pernah berobat di rumah sakit Dr. Oen Surakarta dan diberi obat Epedrin dan sampai sekarang saksi masih mengkonsumsi obat Asma Soho untuk pengobatan saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

1964.

Nama lengkap : SUPADIYANA.
Pangkat / NRP : Kapten Inf NRP. 589227
Jabatan : Kakorum Yonif 515/9/2 Kostrad.
Kesatuan : Yonif 515/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Agustus
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Kec. Tanggul Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Saksi memerintahkan Kopda Edi Santoso untuk mencari keberadaan Terdakwa karena tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di saat Saksi Kopda Edi Santoso melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di Kec. Ambulu dan setelah tiba di rumah mertua Terdakwa tidak ada ditempat hanya ketemu dengan isteri Terdakwa atas nama saksi Eka Pipit Susilowati dan kemudian saksi Eka Pipit Susilowati menyampaikan kepada Saksi Kopda Edi Santoso tentang kegiatan Terdakwa gadai-menggadai mobil dan pernah melihat Terdakwa membuat botol seperti alat hisap sabu-sabu.
3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi Kopda Edi Santoso tentang perbuatan Terdakwa yang telah membuat botol alat hisap sabu-sabu dari isteri Terdakwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa ditemukan di rumah saksi Serma Fendik Putro Yugo yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.09 Kec. Umbulsari yang untuk selanjutnya Saksi memerintahkan Kapten Mujiyanto untuk membawa Terdakwa ke Mayor Inf 515/ 9/21 Kostrad Tanggul Jember dan setelah Terdakwa datang di Mayonif 515, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Mayonif 515.
5. Bahwa ketika Terdakwa berada dalam sel tahanan bataliyon mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa pernah mengisap sabu-sabu di rumah saksi Fendik dan di rumah Lora Mukit
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi memerintahkan Serka Agus Hariyanto Baminwatkes /Ma/515/9/2 Kostrad untuk melakukan pengecekan Narkotika dengan cara mengambil contoh urine milik Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jember yang beralamat di jalan Dewi Sartika no. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut diperoleh urine milik Terdakwa mengandung positif Methamphatamina.

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah diadakan pemeriksaan, Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika Gol-1 jenis Sabu pada tanggal 29 Mei 2014 di rumah saksi Serma Fendik Putro Yugo anggota Kodim 0824/Jember dan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis Sabu di rumah Lora Mukit di Dsn. Glisat Rt 05 Rw 04 di lingkungan Pesantren Kel. Baratan Kec. Patrang Kab Jember.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : BIBIT SUWANTO.
Pangkat / NRP : Serka, NRP 634188.
Jabatan : Babinsa Ramil 1 Kodim 0824 / Jember
Kesatuan : Kodim 0824 Jember.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Desember
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bangka 6 no. 05 Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Yonif 515/9/2 Kostrad Jember dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam/menyewa mobil Xenia warna hitam milik saksi selama 2 (dua) hari dengan membayar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa ternyata setelah 12 (dua belas) hari mobil saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak ketemu.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa ada di Padepokan/Pondok Pesantren milik sdr Lora Mukit beralamat di Kec. Patrang Kab. Jember sehingga kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk keluar menemui saksi.
5. Bahwa setelah saksi ketemu dengan Terdakwa kemudian saksi menanyakan mobil milik Xenia milik saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut digadaikan ditetangga saksi Serma Fendik Putro Yugo.
6. Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan mobil saksi kemudian saksi membawa Terdakwa kerumah saksi Serma Fendik untuk mengambil mobil milik saksi dan sesampainya di rumah saksi Serma Fendik, saksi melihat mobil Xenia warna hitam milik saksi di parkir didepan rumah saksi Serma Fendik sehingga kemudian saksi mengambil mobil tersebut untuk dibawa pulang.
7. Bahwa setelah saksi mengambil mobil Xenia warna hitam tersebut, saksi melihat Terdakwa dibawa oleh anggota Yonif 515/9/2 Kostrad yang saksi tidak kenal.
8. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di rumah Lora Mukit saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan Narkotika Gol-I jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ERWAN WIDIYANTO, ST
Pekerjaan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Lab. Kesehatan
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika No. 56 Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang saksi pimpin merupakan Laboratorium dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang berdiri sejak tahun 2009.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menerima permintaan dari kesatuan Terdakwa Yonif 515/9/2 Kostrad Tanggul Jember untuk melakukan pemeriksaan tes urine milik Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 56 Jember.
4. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang saksi pimpin adalah petugas yang sudah biasa melakukan pemeriksaan urine untuk mengetahui kandungan narkoba yang ada dalam urine yang dijadikan sample pemeriksaan.
5. Bahwa metode pemeriksaan urine yang digunakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah dengan menggunakan alat Tespeck yang keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui ternyata urine milik Terdakwa mengandung Methamphetamine dengan status positif dengan literatur menunjukkan keakuratannya 95 Persen.
7. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang saksi pimpin sering melakukan uji Laboratorium atas permintaan masyarakat yang membutuhkan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi dibawah ini (saksi 6) sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan yang ketiga ini tidak hadir dikarenakan sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan oleh karena dalam berita acara pemeriksaan para saksi tersebut sudah dilakukan penyempahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan, oleh karena itu Oditur Militer dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Terdakwa untuk dibacakan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi dibawah ini dibacakan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : EDI SANTOSO.
Pangkat / NRP : Kopda, NRP 31010313790381.
Jabatan : Tamudi Yanrad Kipan C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 515/9 Kostrad.

Tempat, tanggal lahir : Jember, 09 Maret

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif 515/9 Kostrad Tanggul Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 Yonif 515/9 Kostrad Jember dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior
2. Bahwa hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi diperintahkan Kakorum Yonif 515/9 Kostrad Kapten Inf Supadiyana untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di daerah Ambulu Kab. Jember.
3. Bahwa setelah saksi tiba di rumahnya, Saksi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa (Sdri. Eka Pipit Susilowati) sedangkan keberadaan Terdakwa tidak ada di rumahnya dan Sdri. Eka Pipit Susilowati pernah menyampaikan kepada Saksi kalau pernah menemukan botol (semacam alat hisap sabu-sabu) di lemari kecil kemudian alat hisap tersebut Sdr. Eka Pipit Susilowati di buang selanjutnya Saksi kembali ke Yonif 515/9 Kostrad dan melaporkan kepada Kapten Inf Supadiyana tentang botol hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang berada di lemari kecil yang diketemukan oleh isteri Terdakwa serta membuangnya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Ma Yonif 515/9 Kostrad Kapten Inf Supadiyana memerintahkan Terdakwa melakukan tes urine karena di rumah Terdakwa ditemukan alat hisap sabu-sabu dan setelah diadakan pengecekan urine Terdakwa diperoleh hasil urine Terdakwa positif narkotika gol-1 jenis Sabu.
5. Bahwa Saksi mendapat informasi kalau istri Terdakwa membuang botol alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa yang tersimpan di lemari kecil agar Terdakwa tidak menggunakan lagi narkotika gol -1 jenis sabu serta takut dilihat anak-anak Terdakwa yang masih kecil.

Atas keterangan saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada tahun 2001 di mutasikan di Yonif 515/9/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi Serma Fendik Putro Yugo agar Terdakwa datang ke rumahnya.
3. Bahwa kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Serma Fendik dan setelah Terdakwa berada di rumah saksi Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suruh masuk ke dalam ruang tamu oleh saksi Serma Fendik yang sudah memakai Narkotika Got-I jenis sabu.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi Serma Fendik untuk memakai/ menghisap Narkotika Got-I jenis Sabu yang sudah disiapkan di dalam bong dan Terdakwa mau karena ingin coba-coba.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan saksi Serma Fendik dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

6. Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 6 kali hisapan, tiba-tiba bong yang terbuat dari kaca tersebut terjatuh dan pecah sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi Serma Fendik tempat membeli alat hisap tersebut namun saksi Serma Fendik menyampaikan bahwa bong tersebut tidak ada masalah membelinya tetapi bong tersebut merupakan pemberian dari kawan saksi Serma Fendik selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dan pamit kepada Serma Fendik Putro Yugo kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi Serma Fendik mendapatkan Narkotika Gol-1 jenis Sabu karena sepengetahuan Terdakwa setelah berada di rumah saksi Serma Fendik disitu sudah tersedia Narkotika Gol-1 jenis Sabu.

8. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu bersama-sama dengan saksi Serma Fendik yaitu alat bong (botol yang terbuat dari kaca) kemudian diisi air kemudian di letakkan di atas pipet dari kaca yang sudah diberi sabu-sabu dalam bentuk Kristal bening yang selanjutnya pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Serma Fendik Putro Yugo secara bergantian.

9. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Gol-I jenis Sabu-sabu ketika Terdakwa pergi ke Situbondo kemudian singgah di rumah milik Sdr. Supriadi yang beralamat di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Sitobondo setelah tiba di rumah milik Sdr. Supriyadi kemudan ngobrol di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Supriyadi masuk ke dalam kamar selanjutnya keluar membawa pipet terbuat dari kaca yang berisikan Sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan membakarnya selanjutnya Sdr. Supriyadi menyuruh Terdakwa menghisapnya kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 bersama Sdr. Supriyadi kemudian Terdakwa kembali pamit pulang ke rumahnya.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui sdr. Lora Mukit yang beralamat di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan tujuan berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa kemudian sdr.Lora Mukit berjanji dan akan membantu permasalahan yang di alami Terdakwa namun setelah Terdakwa tunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi atau keputusan jalan keluar kemudian sekira pukul 07.00 Wib sdr.Lora Mukit menghampiri Terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang sudah berisi Narkotika Gal-I jenis Sabu selanjutnya sdr. Lora Mukit rnenghisap Bong tersebut sambil menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali setelah habis kemudian alat hisap tersebut di kemas oleh santrinya Lora Mukit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib saksi Serka Bibit dan Pelda Ponijan anggota Koramil Sumbersari Kodim 0824 Jember datang menemui Terdakwa di rumah sdr. Lora Mukit kemudian saksi Serka Bibit dan Pelda Ponijan membawa Terdakwa ke rumah saksi Serma Fendik untuk membicarakan masalah mobil milik saksi Serka Bibit yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan kepada saksi Serma Fendik.

12. Bahwa setelah sampai di rumah saksi Serma Fendik ternyata mobil milik saksi Serka Bibit yang digadaikan oleh Terdakwa berada di depan/seberang jalan rumah saksi Serma Fendik sehingga saksi Serka Bibit meminta kepada saksi Serma Fendik untuk mengembalikan mobilnya.

13. Bahwa ketika Terdakwa berada didalam rumah saksi Serma Fendik, tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Mujianto, Basi Intel Serka Besti dan Danru Provost Sertu Sujarwo kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Mayonif 515/9/2 Kostrad, selanjutnya urine Terdakwa diambil.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan dan memiliki Narkotika Gol-1 jenis Sabu dan yang Terdakwa ketahui yang menyediakan Narkotika tersebut adalah Saksi Serma Fendik, Sdr. Lora mukit dan Sdr. Supriyadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

Surat – Surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Supriyanto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Supriyanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Supriyanto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003 adalah benar merupakan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa yang diambil ketika Terdakwa didalam sel oleh Serka Agus Harianto Amk atas perintah saksi Kapten Inf. Supadiyana selaku Kakorum Yonif 511/9/2 Kostrad pada tanggal 19 Juni 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang terakhir kali menggunakan/menghisap sabu-sabu di rumah sdr Lora Mukid pada tanggal 18 Juni 2014 hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diakui apalagi keterangan saksi Erwan Widiyatmoko, ST dalam persidangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium yang saksi pimpin keakuratannya mencapai 90 persen sampai dengan 95 persen, dan berdasarkan Pasal 176 huruf d UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu bahwa **“Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain”** sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014 adalah hasil pemeriksaan Urine dan darah milik Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 yang hasilnya baik dalam pemeriksaan darah maupun urine milik Terdakwa negative mengandung Methamphetamine, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan darah dan Urine Terdakwa yang dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 1 Juli 2014 dihubungkan dengan waktu terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada tanggal 18 Juni 2014 di rumah sdr Lora Mukit kurang lebih selama 12 (dua belas) hari diindikasikan kandungan Methamphetamine dalam darah dan urine Terdakwa sudah hilang, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto menunjukkan bahwa Terdakwa sudah pernah diambil darah dan urinenya untuk dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hasilnya negative mengandung Methamphetamine sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut dapat dikesampingkan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Dakwaan pada awal mula persidangan, menurut Majelis hakim hal tersebut telah di bantahkan dengan adanya pengakuan Terdakwa dalam persidangan, sehingga sangkalan tersebut dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan dua alat bukti yang sah yaitu keterangan atau pengakuan Terdakwa yang didukung oleh adanya alat bukti surat dari Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Jember nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang menyatakan Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba golongan-1.
- Menimbang : Bahwa bukti petunjuk berdasarkan pasal 177 Ayat (1) UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya pada Ayat (2) dikatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari :
- a. Keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah diperoleh bukti petunjuk dari Pengakuan/ Keterangan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkoba golongan-I bersama dengan saksi Fendik Putro Yugo pada tanggal 29 Mei 2014, dengan sdr Supriyadi pada bulan Mei 2014 dan dengan sdr. Lora Mukit pada tanggal 18 Juni 2014, dari bukti Surat yang dikeluarkan oleh pejabat di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Jember yang menunjukkan dalam Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang merupakan jenis narkoba golongan-I serta dari keterangan saksi Eka Pipit Susilowati yang pernah melihat Terdakwa membuat bong semacam alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada tahun 2001 di mutasikan di Yonif 515/9/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda.
 2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi Serma Fendik Putro Yugo agar Terdakwa datang ke rumahnya.
 3. Bahwa benar kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Serma Fendik dan setelah Terdakwa berada di rumah saksi Serma Fendik kemudian di suruh masuk ke dalam ruang tamu oleh saksi-2 Serma Fendik yang sudah memakai Narkoba Gol-I jenis sabu.
 4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditawari oleh saksi-2 Serma Fendik untuk memakai/ menghisap Narkoba Got-I jenis Sabu yang sudah disiapkan di dalam bong dan Terdakwa mau karena ingin coba-coba.
 5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan saksi-2 Serma Fendik dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
 6. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 6 kali hisapan, tiba-tiba bong yang terbuat dari kaca tersebut terjatuh dan pecah sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi-2 Serma Fendik tempat membeli alat hisap tersebut namun saksi-2 Serma Fendik menyampaikan bahwa bong tersebut tidak ada masalah membelinya tetapi bong tersebut merupakan pemberian dari kawan saksi Serma Fendik selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dan pamit kepada Saksi-2 Serma Fendik Putro Yugo kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
 7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi Serma Fendik mendapatkan Narkoba Gol-I jenis Sabu karena sepengetahuan Terdakwa setelah berada di rumah saksi Serma Fendik disitu sudah tersedia Narkoba Gol-1 jenis Sabu.
 8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Gol-1 jenis sabu bersama-sama dengan saksi-2 Serma Fendik yaitu alat bong (botol yang terbuat dari kaca) kemudian diisi air kemudian di letakkan di atas pipet dari kaca yang sudah diberi sabu-sabu dalam bentuk Kristal putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senghulunggoisebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut masuk kedalam hidung lalu di hisap oleh Terdakwa dan Serma Fendik Putro Yugo secara bergantian.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Gol-I jenis Sabu-sabu ketika Terdakwa pergi ke Situbondo kemudian singgah di rumah milik Sdr. Supriyadi yang beralamat di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Situbondo setelah tiba di rumah milik Sdr. Supriyadi kemudian ngobrol di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Supritadi masuk ke dalam kamar selanjutnya keluar membawa pipet terbuat dari kaca yang berisikan Sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan membakarnya selanjutnya Sdr. Supriyadi menyuruh Terdakwa menghisapnya kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 bersama Sdr. Supriyadi kemudian Terdakwa kembali pamit pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi-1 Eka Pipit Susilowati dijemput orang tuanya di ajak ke Ambulu Jember karena ada karnaval sehingga anak-anak Terdakwa ikut diajak melihat karnaval sedangkan Terdakwa tetap di asrama dan Terdakwa akan menjemput pada hari minggu tanggal 15 Juni 2014 namun sampai pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa tidak menjemputnya.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui sdr. Lora Mukit yang beralamat di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan tujuan berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa kemudian sdr.Lora Mukit berjanji akan membantu permasalahan yang di alami Terdakwa namun setelah Terdakwa tunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi atau keputusan jalan keluar.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2014 saksi Kopda Edi Santoso diperintahkan oleh Kakorum Yonif 515/9/2/Kostrad yaitu saksi Kapten Inf. Supadiyana untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di daerah Ambulu kab.Jember.

13. Bahwa benar kemudian saksi-6 Kopda Edi Santoso mencari Terdakwa dirumahnya namun hanya bertemu dengan istrinya yaitu saksi Eka Pipit Susilowati dan kemudian saksi Eka Pipit Susilowati menyampaikan kepada saksi-6 Kopda Edi Santoso kalau saksi-6 Pipit Eka Pipit Susilowati pernah menemukan botol (semacam alat untuk menghisap sabu-sabu) di lemari kecil dan saksi-6 Pipit Eka Susilowati telah membuangnya, selanjutnya saksi Kopda Edi Santoso kembali ke kesatuan dan melaporkan informasi tersebut kepada saksi-2 Kapten Inf. Supadiyana.

14. Bahwa benar pada Rabu tangal 18 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa masih dirumah sdr. Lora Mukid, sdr.Lora Mukit menghampiri Terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang sudah berisi Narkotika Golongan-1 jenis Sabu selanjutnya sdr. Lora Mukit menghisap Bong tersebut sambil menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali setelah habis kemudian alat hisap tersebut di kemas oleh santrinya Lora Mukit.

15. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib saksi Serka Bibit dan Pelda Ponijan anggota Koramil Sumbersari Kodim 0824 Jember datang menemui Terdakwa dirumah sdr. Lora Mukit dan saksi Serka Bibit menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil yang disewanya dan atas pertanyaan saksi Serka Bibit tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mobil milik saksi Serka Bibit yang disewanya telah digadaikannya kepada saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamarnya, sehingga setelah saksi Serka Bibit menerima keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi-4 Serka Bibit dan Pelda Ponijan membawa Terdakwa ke rumah saksi-2 Serma Fendik untuk membicarakan masalah mobil milik saksi Serka Bibit yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian gadaikan kepada saksi Serma Fendik.

16. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Serma Fendik ternyata mobil milik saksi-4 Serka Bibit yang digadaikan oleh Terdakwa berada di depan/seberang jalan rumah saksi-2 Serma Fendik sehingga saksi-4 Serka Bibit meminta kepada saksi-2 Serma Fendik untuk mengembalikan mobilnya.

17. Bahwa benar ketika Terdakwa berada didalam rumah saksi-2 Serma Fendik, tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Mujianto, Basi Intel Serka Besti dan Danru Provost Sertu Sujarwo kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Mayonif 515/9/2 Kostrad.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Erwan Widiyanto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menerima permintaan dari Kesatuan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jember.

19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2014 Urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine hal ini sesuai Surat dari UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Nomor:Lab/312 Reg 303 Tanggal 19 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi-5 Erwan Widiyanto.

20. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa dilaporkan di Sub Denpom V/3-2 Jember oleh pihak kesatuan Terdakwa yang diwakili oleh Kopda Edi Santoso NRP.31010313790381 Ta Mudi Yanrad/C/515/9/2 Kostrad Kesatuan Yonif 515/9/2 Kostrad karena dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Methamphetamine.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan pidana dan Replik yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri demikian pula dengan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atau lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal keberatan yang dikemukakan oleh Pensehat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dan Dupliknya yang dibacakan didepan persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum Surat Dakwaan Oditur Militer kabur

(obscure libble) karena Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaannya terdapat kekeliruan yaitu mengesampingkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 KUHP dan duduk perkaranya tidak jelas, Majelis Hakim tidak sependapat karena Oditur Militer dalam membuat surat dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 KUHP adalah sudah tepat karena perkara Terdakwa ini berdiri sendiri walaupun dalam pengakuan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi-2 Serma Fendik, sdr, Supriyadi dan sdr. Lora Muki namun dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi yang ada, Terdakwa dilaporkan telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut tidak membatalkan dakwaan, disamping itu duduk perkara Terdakwa ini sudah jelas tempos dan locus dimana tindak pidana itu dilakukan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasehat Hukum.

2 Bahwa menurut Penasehat Hukum dalam Perkara Terdakwa ini tidak cukup bukti untuk hal tersebut Majelis Hakim Tidak sependapat karena dalam perkara ini telah ditemukan dua alat bukti yang sah yaitu Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang menjadi petunjuk yang didukung oleh keterangan saksi-1 Eka Pipit Susilowati yang juga menjadi petunjuk dan lebih lanjut Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

a Bahwa Majelis Hakim sebelum mengadakan pemeriksaan kepada para saksi terutama terhadap keterangan saksi 1 atas nama Eka Pipit Susilowati yang merupakan isteri Terdakwa Hakim Ketua terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa apakah berkeberatan atau tidak apabila saksi-1 Eka Pipit Susilowati memberikan keterangan dipersidangan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berkeberatan begitu juga terhadap saksi-1 Eka Pipit Susilowati ketika ditanya oleh Hakim Ketua apakah berkeberatan atau tidak apabila sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diadakan penyumpahan menurut agamanya dan di jawab oleh saksi Eka Pipit Susilowati bahwa ia tidak keberatan untuk dilakukan penyumpahan dan atas keterangan saksi-1 Eka Pipit Susilowati tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya sehingga keterangan saksi-1 Eka Pipit Susilowati dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

b Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena Majelis Hakim dalam memeriksa Terdakwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan dengan jelas dan mengakui segala perbuatannya yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan Terdakwa sebagai alat bukti sah ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

c Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa tidak bersifat Pro Justiti Majelis Hakim sudah memberikan pertimbangan dalam hal barang bukti surat sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum unsur pidana tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan langsung menanggapi dalam pembuktian unsur-unsur pidana sekaligus dalam perkara ini begitu juga mengenai permohonan keringan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalahguna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan narkotika golongan I.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Jaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada tahun 2001 di mutasikan di Yonif 515/9/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi-2 Serma Fendik Putro Yugo agar Terdakwa datang ke rumahnya.
3. Bahwa benar kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi-2 Serma Fendik dan setelah Terdakwa berada di rumah saksi-2 Serma Fendik kemudian di suruh masuk ke dalam ruang tamu oleh saksi-2 Serma Fendik yang sudah memakai Narkotika Got-I jenis sabu.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi-2 Serma Fendik untuk memakai/ menghisap Narkotika Gol-I jenis Sabu yang sudah disiapkan di dalam bong dan Terdakwa mau karena ingin coba-coba.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan saksi-2 Serma Fendik dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 6 kali hisapan, tiba-tiba bong yang terbuat dari kaca tersebut terjatuh dan pecah sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi-2 Serma Fendik tempat membeli alat hisap tersebut namun saksi-2 Serma Fendik menyampaikan bahwa bong tersebut tidak ada masalah membelinya tetapi bong tersebut merupakan pemberian dari kawan saksi-2 Serma Fendik selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dan pamit kepada Serma Fendik Putro Yugo kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi-2 Serma Fendik mendapatkan Narkotika Gol-1 jenis Sabu karena sepengetahuan Terdakwa setelah berada di rumah saksi-2 Serma Fendik disitu sudah tersedia Narkotika Gol-1 jenis Sabu.
8. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu bersama-sama dengan saksi-2 Serma Fendik yaitu alat bong (botol yang terbuat dari kaca) kemudian diisi air setengah kemudian di letakkan di atas pipet dari kaca yang sudah diberi sabu-sabu dalam bentuk Kristal putih yang selanjutnya pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Fendik Putro Yugo secara bergantian.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika Gol-I jenis Sabu-sabu ketika Terdakwa pergi ke Situbondo kemudian singgah di rumah milik Sdr. Supriyadi yang beralamat di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Situbondo setelah tiba di rumah milik Sdr. Supriyadi kemudian ngobrol di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Supriyadi masuk ke dalam kamar selanjutnya keluar membawa pipet terbuat dari kaca yang berisikan Sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan membakarnya selanjutnya Sdr. Supriyadi menyuruh Terdakwa menghisapnya kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika Gol-1 bersama Sdr. Supriyadi kemudian Terdakwa kembali pamit pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui sdr. Lora Mukit yang beralamat di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan tujuan berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa kemudian sdr.Lora Mukit berjanji dan akan membantu permasalahan yang di alami Terdakwa namun setelah Terdakwa tunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi atau keputusan jalan keluar.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa masih dirumah sdr. Lora Mukid, sdr.Lora Mukit menghampiri Terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang sudah berisi Narkotika Golongan-1 jenis Sabu selanjutnya sdr. Lora Mukit rnenghisap sabu-sabu tersebut sambil menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali setelah habis kemudian alat hisap tersebut di kemas oleh santrinya Lora Mukit.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib saksi-4 Serka Bibit dan Pelda Ponijan anggota Koramil Sumbersari Kodim 0824 Jember datang menemui Terdakwa dirumah sdr. Lora Muki dan saksi-4 Serka Bibit menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil yang disewanya dan atas pertanyaan saksi-4 Serka Bibit tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mobil milik saksi-4 Serka Bibit yang disewanya telah digadaikannya kepada saksi-2 Serma Fendik sehingga setelah saksi-4 Serka bibit menerima keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi-4 Serka Bibit dan Pelda Ponijan membawa Terdakwa ke rumah saksi-2 Serma Fendik untuk membicarakan masalah mobil milik saksi-4 Serka Bibit yang disewa oleh Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada saksi-2 Serma Fendik.

13. Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi-2 Serma Fendik ternyata mobil milik saksi-4 Serka Bibit yang digadaikan oleh Terdakwa berada di depan/seberang jalan rumah saksi-2 Serma Fendik sehingga saksi-4 Serka Bibit meminta kepada saksi-2 Serma Fendik untuk mengembalikan mobilnya.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa berada didalam rumah saksi-2 Serma Fendik, tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Mujianto, Basi Intel Serka Besti dan Danru Provost Sertu Sujarwo kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Mayonif 515/9/2 Kostrad.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Erwan Widiyanto, S.T. yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menerima permintaan dari Kesatuan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari hasil pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa yang dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2014 Darah dan Urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine hal ini sesuai Surat dari UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Nomor:Lab/312 Reg 303 Tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Erwan Widiyanto, ST. selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Jember.

18. Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Serma Fendik, sdr Surpriyadi dan sdr.Lora Mukit tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan yang disarankan oleh dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri, yaitu untuk lebih menyegarkan kondisi badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat hidup Terdakwa.
- 2 Bahwa benar Terdakwa ketika mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi-2 Serma Fendik, dengan sdr. Supriyadi, dan bersama dengan sdr. Lora Mukit dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri dan Terdakwa masih bisa menolak akan ajakan tersebut namun tidak Terdakwa lakukan hal tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini dikarenakan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap bahaya dari penggunaan narkoba.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Perbuatan Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkoba sangat dilarang dilingkungan TNI, apalagi Terdakwa sebagai TNI seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan Narkoba, bukan sebaliknya malah Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkoba.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dirinya sendiri maupun nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 515/9/2 Kostrad di mata masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di kesatuannya.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin coba-coba mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tanpa memperdulikan efek bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut, yang penting bagi Terdakwa adalah dapat menikmati untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa niat Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan-1 jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan ingin mencoba-coba saja tanpa mengetahui dan memahami efek samping yang diakibatkan oleh bahaya narkoba golongan-1 tersebut.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan-1 jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tetapi selalu disediakan oleh orang lain yaitu saksi Serma Fendik Putro Yugo, sdr. Supriyadi dan sdr.Lora Mukit.

- 3 Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berterus terang dan jujur sehingga Majelis Hakim menilai harus menghargai nilai kejujuran Terdakwa dalam penyelesaian perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah berdinas selama 17 (tujuh belas) tahun
3. Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dengan dapat memberi pengaruh buruk bagi kondisi kedisiplinan Terdakwa di Kesatuan
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari
Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/
2014 tanggal 01 Juli 2014.

- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas melekat menjadi satu dalam perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dikhawatirkan untuk melarikan diri sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUPRIANTO, Kopda NRP 31980707510278 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasehat Hukum Riki Ariansyah, S.H. Kapten Chk NRP 11070085160186, Panitera Rudianto, Pelda NRP.21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Faridah Faisal, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)